



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83

TAHUN 2022

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dewan Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri etnis sasak, samawa, mbojo dan dompu serta etnis lainnya.
8. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
9. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
10. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan Kebudayaan asli Daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya,

norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

13. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
14. Organ Etik dan Kebijakan adalah bagian dari DKD yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemajuan kebudayaan.
15. Pengurus Harian adalah bagian dari DKD yang melakukan tugas teknis pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

## BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN DKD

### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Gubernur dapat membentuk DKD berdasarkan usulan dari Dinas.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Dinas dan berkedudukan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Pembentukan DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI DKD

### Bagian Kesatu Kelembagaan

### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi DKD terdiri atas:
  - a. Organ Etik dan Kebijakan; dan
  - b. Pengurus Harian.
- (2) Anggota dari Organ Etik dan Kebijakan dan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Kebudayaan, akademisi, Masyarakat Adat, dan SDM Kebudayaan.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Organ Etik dan Kebijakan dapat juga berasal dari unsur Pemerintah Daerah atau birokrat.

### Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DKD dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Organ Etik dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berjumlah ganjil, beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Dalam proses pemilihan dan penentuan usulan keanggotaan Organ Etik dan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melaksanakan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

## Pasal 6

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, beranggotakan paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan komisi.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai anggota komisi.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. komisi pelestarian;
  - b. komisi perlindungan;
  - c. komisi pengembangan;
  - d. komisi pemanfaatan; dan
  - e. komisi pembinaan.

## Bagian Kedua Pemilihan Anggota DKD

## Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota DKD dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan kepada Gubernur calon anggota DKD yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. setiap calon anggota DKD harus:
    1. memahami perkembangan arah perubahan masyarakat dan kebudayaan;
    2. memiliki integritas, jiwa pengabdian, dan komitmen kepada masyarakat untuk pemajuan kebudayaan;
    3. memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi kebudayaan; atau
    4. menjadi tokoh kebudayaan;
  - b. setiap calon anggota DKD harus sehat jasmani dan rohani.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan/atau
  - b. pakta integritas.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi anggota DKD yang ditunjuk Gubernur sebagai Organ Etik dan Kebijakan.

#### Pasal 8

Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Gubernur memilih calon anggota DKD untuk ditetapkan sebagai anggota DKD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dinas menyusun petunjuk teknis pemilihan anggota DKD.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DKD

#### Pasal 10

- (1) Anggota DKD diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya telah berakhir;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus;
  - e. berhalangan tetap; dan
  - f. melanggar kode etik.
- (2) DKD melaksanakan musyawarah internal rencana pemberhentian anggota DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Gubernur dalam menetapkan keputusan pemberhentian anggota DKD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota DKD diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c sampai dengan huruf f harus dilakukan penggantian antar waktu keanggotaan DKD.
- (2) DKD dapat mengusulkan calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas.

- (3) Calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Penggantian antar waktu anggota DKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV TUGAS DAN TATA KERJA DKD

##### Bagian Kesatu Tugas dan wewenang DKD

###### Pasal 12

- (1) Organ Etik dan Kebijakan DKD bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kode etik DKD;
  - b. memberi motivasi dalam membangun etos kerja pengurus harian yang jujur, berperilaku baik dengan menjauhi perbuatan tercela, tidak melanggar hukum, dan tidak egois atau mementingkan diri sendiri/pribadi; dan
  - c. memberikan pertimbangan pikiran atau saran dan nasehat kepada Pengurus Harian dalam melaksanakan program kerja Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kode etik DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disusun dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak anggota DKD ditetapkan.
- (3) Organ etik dan kebijakan berwenang:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pengurus harian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan sidang pelanggaran kode etik; dan
  - c. mengusulkan pemberhentian anggota DKD yang melakukan pelanggaran Kode etik.

###### Pasal 13

- (1) Pengurus harian DKD bertugas:
  - a. melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan;
  - b. membantu proses tahapan penyusunan perencanaan program kerja dan program kegiatan Pemajuan Kebudayaan di masyarakat agar tepat sasaran;
  - c. membantu Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - d. melakukan koordinasi program Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan Stakeholder lainnya dalam peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengurus harian DKD berwenang:
  - a. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kebijakan dan strategi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi Lembaga Kebudayaan dan SDM Kebudayaan di Daerah; dan
- c. memfasilitasi organisasi kemasyarakatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, DKD dibantu oleh sekretariat DKD.
- (2) Sekretariat DKD sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas memberikan pelayanan administrasi dan keuangan bagi kegiatan DKD.
- (3) Sekretariat DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat yang setingkat/setara.
- (4) Keanggotaan sekretariat DKD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sekretariat DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Tata Kerja DKD

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai tata kerja pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh DKD diatur dalam Pedoman Tata Kerja DKD.
- (2) Pedoman tata kerja DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. mekanisme rapat/sidang;
  - b. mekanisme pengambilan keputusan;
  - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
  - d. tata cara penandatanganan berita acara/rekomendasi;
  - e. tata tertib kerja; dan
  - f. mekanisme hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pedoman tata kerja DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pengurus harian DKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan anggota DKD.

#### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan DKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 2 September 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002